



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 140/28/Pem-CBY/III/2023**

TENTANG

**EVALUASI PERATURAN NAGARI API-API PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT BAYANG,

Membaca : Surat Wali Nagari No. 141/61/WN-AP/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Api-api Pasar Baru Tahun Anggaran 2023;

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
 - b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
 - c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

- bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019
- f. tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 17. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2023;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK. /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2023
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Sealatan Tahun Anggaran 2023;
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasikan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat serta Tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI API-API PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023;
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari **Api-api Pasar Baru** Kecamatan Bayang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **Api-api Pasar Baru**
- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah di evaluasi harus *segera* menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 31 Maret 2023

CAMAT BAYANG,



MASRI S, SPd

NIP. 19720506 200212 1 002






Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikianlah hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 31 Maret 2023

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB-N)
API-API PASAR BARU TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MASRI S, SPd	CAMAT	
2	HUTRIA KEFFEN S.A.P	SEKRETARIS KECAMATAN	
3	SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
4	YESI RESWITA S.IP	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	
5	DONI ARIADI	STAF KANTOR CAMAT	

**HASIL EVALUASI
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA (APBNag.)
PEMERINTAHAN NAGARI API-API PASAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN BELANJA	EVALUASI AWAL	EVALUASI AKHIR	SUMBER DANA
2	Rp. 3	Rp. 4	5
PENDAPATAN	1.249.325.975,00	1.249.325.975,00	
Pendapatan Asli Nagari	-	-	
1. Hasil Usaha	-	-	
2. Hasil Aset	-	-	
3. Hasil Gotong Royong Masyarakat	-	-	
4. Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	-	-	
Pendapatan Transfer			
1. Dana Desa/Nagari	766.917.000,00	766.917.000,00	
4. PBH	13.962.408,00	13.962.408,00	
5. Alokasi Dana Desa/Nagari	468.446.567,00	468.446.567,00	
Pendapatan Lain-Lain	-	-	
1. Hibah Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah	-	-	
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI	512.487.738,10	512.487.738,10	
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	421.200.000,00	421.200.000,00	
a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	51.600.000,00	51.600.000,00	ADD
b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	300.900.000,00	300.900.000,00	ADD
c. Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari	68.700.000,00	68.700.000,00	ADD
2. Program Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan			
a. Program Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat	3.695.652,00	3.695.652,00	ADD
3. Operasional Perkantoran	30.701.255,18	30.701.255,18	ADD/DLL/PBH
4. Operasional BAMUS Nagari	11.885.820,92	11.885.820,92	ADD/DLL/PBH
5. Operasional Nagari sumber Dana Desa	23.007.510,00	23.007.510,00	DD
5. Pendataan Pemutakhiran Data Profil Nagari	400.000,00	400.000,00	
* Pengelola Administrasi Kearsipan Nagari	400.000,00	400.000,00	DD
6. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari	10.097.500,00	10.097.500,00	
a. Musyawarah Pembahasan APBDes/ Musrenbang	6.095.000,00	6.095.000,00	DD
b. Penyusunan APBDes dan LKPJ	795.000,00	795.000,00	DD
c. RPJM Nagari	3.207.500,00	3.207.500,00	DD
7. Pemilihan dan Pelantikan Bamus Nagari	10.000.000,00	10.000.000,00	ADD
8. Koreksi Sisa Anggaran			
9. Insentif Pemungutan PBB	1.500.000,00	1.500.000,00	PBH
Hasil Evaluasi :			
Terjadi perubahan anggaran awal sebesar Rp. 0			

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
BIDANG PENDIDIKAN			
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ	172.100.000,00	172.100.000,00	DD
BIDANG KESEHATAN			
Insentif Kader Yandu, PMT dan Senam Lansia	41.520.000,00	41.520.000,00	DD
Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	19.500.000,00	19.500.000,00	DD
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	58.808.000,00	58.808.000,00	DD
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Pemeliharaan Jalan Desa	27.240.000,00	27.240.000,00	DD
BIDANG PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN			
Rehabilitasi RTLH	30.000.000,00	30.000.000,00	DD
Pembangunan Jambanisasi RTM	30.000.000,00	30.000.000,00	DD
KEBERSIHAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN			
Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	3.527.500,00	3.527.500,00	DD
Hasil Evaluasi :			
Terjadi perubahan anggaran awal sebesar Rp. 0			
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
NAGARI			
Penyelenggaraan Keagamaan/HUT RI, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga	15.000.000,00	15.000.000,00	DD
Operasional Lembaga KAN	10.250.000,00	10.250.000,00	DD
Operasional LPMN	2.500.000,00	2.500.000,00	ADD
Pembinaan TP-PKK Nagari	2.252.194,33	2.252.194,33	PBH
	10.720.000,00	10.720.000,00	DD
Hasil Evaluasi :			
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
NAGARI			
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	19.140.000,00	19.140.000,00	
-Bimtek Peningkatan Kapasitas Wali dan Perangkat	19.140.000,00	19.140.000,00	DD
2. Bidang Ketahanan Pangan Nagari	153.383.400,00	153.383.400,00	
a. Peningkatan Produksi Peternakan	77.900.000,00	77.900.000,00	DD
b. Peningkatan Ketahanan Pangan	75.483.400,00	75.483.400,00	DD
3. Bidang UMKM	27.216.587,00	27.216.587,00	
Lanjutan Pelatihan Batik Tanduak Mato Kuciang	27.216.587,00	27.216.587,00	DD
Hasil Evaluasi :			
BIDANG TAK TERDUGA			
Penanggulangan Bencana Tingkat Nagari	115.200.000,00	115.200.000,00	DD
- Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat (BLT)	115.200.000,00	115.200.000,00	
BIAYAAN I			
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	1.519.444,43		
- ADD	1.150.340,18		
- DD	193.497,00		
- PBH	2.286,33		
- DLL	173.320,92		
BIAYAAN II			
Mandiri			
Hasil Evaluasi :			
-			
JUMLAH TOTAL BELANJA			1.250.845.419,43

APBNag SUDAH BISA DISAHKAN

A PENJELASAN			
	Pendapatan Alokasi Dana Desa		
	1. PBH		
	2. Alokasi Dana Desa/Nagari		13.962.408,00
	3. Pendapatan Asli Nagari (PAN)		468.446.567,00
	4. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah		-
	5. Bunga Bank		-
TOTAL ADD, PBH DAN PAN			482.408.975,00
B Belanja ADD, PBH dan PAN			
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari		483.734.922,43
	2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari		51.600.000,00
	3. Jaminan Ketenagakerjaan Wali dan Perangkat Nagari		300.900.000,00
	4. Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari		3.695.652,00
	5. Operasional Perkantoran		68.700.000,00
	6. Operasional Bamus		30.701.255,18
	7. Insentif Pemungutan PBB		11.885.820,92
	8. Operasional LPMN		1.500.000,00
	9. Operasional KAN		2.252.194,33
	10. Pemifihan Bamus		2.500.000,00
	10.000.000,00		
Hasil Evaluasi :			
	- Total Pendapatan ADD, PBH dan PAN		482.408.975,00
	- Total Belanja ADD, PBH dan PAN		483.734.922,43
	- Defisit		1.325.947,43
	- Defisit Dibiayai Dengan : Silpa ADD, PBH, DLL TA. 2022		1.325.947,43
C Pendapatan Dana Desa			
			766.917.000,00
D Belanja Dana Desa			
			767.110.497,00
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		33.505.010,00
	- Bidang Pembinaan Masyarakat		35.970.000,00
	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari		382.695.500,00
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari		199.739.987,00
	- Bidang Tak Terduga		115.200.000,00
JUMLAH			767.110.497,00
Hasil Evaluasi :			
	- Total Belanja DD		767.110.497,00
	- Defisit		193.497,00
	- Defisit Dibiayai Dengan : Silpa Dana Desa (DD) TA. 2022		
	- SILPA Dana Desa (DD) TA. 2022		193.497,00
Sisa Anggaran			
JUMLAH TOTAL BELANJA			1.250.651.922,43



Nip : 197205062002121002